



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**KECAMATAN NUHA**

Jl. Diponegoro No. 02 Telp/Fax (0475) 321 258 Sorowako 92984

KEPUTUSAN CAMAT NUHA

NOMOR : 16 a /  $\infty$  /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK  
KECAMATAN NUHA TAHUN 2020-2021

CAMAT NUHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta untuk meningkatkan pemenuhan hak berpartisipasi anak, perlu membentuk Forum Anak Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Nuha tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Nuha Tahun 2020-2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *Ilo Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi Ilo No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* Konvensi Hak-hak Anak;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Ran Peska);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Kalaena Dan Kecamatan Nuha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 11);
16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 352 Tahun 2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur;
17. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Luwu Timur;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN NUHA TAHUN 2020-2021.
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Nuha Tahun 2020-2021, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Forum Anak Kecamatan Nuha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun program program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Nuha;
  - b. mensosialisasikan hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Nuha;
  - c. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat Kecamatan Nuha;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kecamatan Nuha; dan
  - e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorowako  
pada tanggal 08 OKTOBER 2020  
CAMAT NUHA,



**ASWAN AZIS, S.Pi., M.Si**  
Pangkat : Pembina/ IV a  
NIP : 19760316 200803 1 001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT NUHA  
NOMOR /XII/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM ANAK  
KECAMATAN NUHA TAHUN 2020-  
2021

SUSUNAN FORUM ANAK  
KECAMATAN NUHA TAHUN 2020-2021

Pembina : Camat Nuha  
Pendamping : Shanty Hatta, S.E  
Muhammad Raihan  
Ketua : Rahmadewi Sri Pasti Brata  
Wakil Ketua : Kadek Savita Dyutianaya  
Bendahara : Muhammad Randy  
Sekretaris : Azizah Azzah Ramadhani  
Humas : Dinda Paruge

Anggota :  
1. Naia Fitriyyah Aqilah  
2. Ratih Amelia  
3. Aqilah nuraini  
4. Alike Zhara Zayla  
5. Muhammad Farhan Haerul  
6. Dimas Dwi Wardana Mustajab  
7. Muhammad Ash Sybly Izzulhaq  
8. Rivka Gita Syahputri  
9. Muhammad Badani prayoga putra  
10. Muh. Abd. Rachman

**1. Koord. Hak Sipil dan Kebebasan : Muh. Rifay**

Anggota :  
1. Khairul Umam  
2. Florensha Meita Situmeang  
3. Kurnia Y. Bulewan  
4. Helmi Nur Azizah  
5. Andi Raya Gunawan  
6. Sagita Nabila D.L  
7. Wilkin H.D  
8. Ahmad muzaky  
9. Khanza ghatsya  
10. Muh. Rizaldi

**2. Koord. Lingkungan Keluargadan Pengasuhan Anggota : Nabilah Fatdelah**

Anggota :  
1. Shinta Dzil Izzati S  
2. Vanessa G.S  
3. Muh mustafa algifar  
4. Sufyan zacky  
5. Chintya rimawati  
6. Winda luthfia  
7. Emha alifka syam  
8. Tri anugrah  
9. Revalina Soraya



**3. Koord. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial : Amelia Vega**

Anggota :

1. Miftahul Jannah s
2. Sarah attyah
3. Najwa keisha
4. Beryl Juan pasca
5. Fany febrianita.P
6. Nava Armaytha
7. Alyssa Anindhita
8. Bagas Pratama Wicaksana P
9. Stevalent Biring M
10. Ailsya Aulia

**4. Koord. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya :**

Karen Feiztio

Anggota :

1. Agatha Tria Musu
2. Auladya Cindymarsha Pakan
3. Hijrah
4. Azzahra Ananda Aulia
5. Fadhil Johari
6. Fadhillah Azzahra
7. Muhammad Raihaan
8. Muh Agung Adhyaksa
9. Miracle Gloria
10. Nur fadilla aulia
11. Nur Afni Rahmahdani

**5. Koordinator Perlindungan Khusus : Try Anggraeni**

Anggota :

1. Muhammad Aflahal Mukmin
2. Muh. Maulana Muslim
3. Zalsah sabila
4. Mutia Febriyanti. R
5. Intania Dewi Surya
6. Audy Alfiyyah M
7. Nadya Machapagal Toly
8. Andika Setia Perayoga
9. Goanz Massolo

**CAMAT NUHA,**



**ASWAN AZIS, S.Pi., M.Si**

Pangkat : Pembina/ IV a

NIP : 19760316 200803 1 001